



## **PENETAPAN**

**Nomor : 26 / PDT.P / 2016 / PN.LLG**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, tela menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonannya :

Nama	: <b>ONG KA KHING</b>
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang /30 Agustus 1962.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki .
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Budha
Pekerjaan	: Buruh Harian lepas
Alamat	: Jl.Puskesmas Taba Rt.002 Kel.Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau

Yang disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor : 26/PDT.P/2016/PN.LLG tertanggal 23 Agustus 2016 tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 22 Agustus 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon lahir di Palembang pada tanggal 30 Agustus 1962 ;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah sebagai buruh harian lepas ;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 6 Juni 1985 dengan Sdri. Yanti;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama dari ONG KA KHING menjadi KADIR JAMAL dikarenakan masyarakat umum lebih mengenal Pemohon dengan nama KADIR JAMAL;

Berdasarkan uraian diatas mohon kiranya Bapak Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ditetapkan secara hukum untuk mengganti nama ONG KA KHING lahir di Palembang menjadi KADIR JAMAL ;
3. Memerintahkan pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau untuk merubah perubahan nama tersebut pada register yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan atas pertanyaan pada intinya ia tetap atas permohonannya namun dipersidangan pemohon menyatakan bahwa ia akan menyerahkan perbaikan permohonannya sebagaimana perbaikan permohonan tersebut telah diterima pada tanggal tertanggal 9 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain :

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Pemohon selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Photocopy Kartu Keluarga (KK) an. Pemohon. Selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Photocopy Kutipan Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil An.Pemohon.selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Photocopy Akta Perkawinan An.Ong Ka Khing dan Yanti selanjutnya diberi tanda P.4 ;

Yang mana masing-masing Photocopy tersebut diatas dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, pemohon dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi WANDY MANG**

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan saksi adalah pengurus vihara;
- Bahwa, setahu saksi pekerjaan pemohon adalah sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa benar pemohon sudah menikah dan sudah memiliki anak;
- Bahwa, benar pemohon saat ini sudah menjadi Warga Negara Indonesia karena mengikuti kewarganegaraan istrinya yang berkewarga negaraan Indonesia ;
- Bahwa, setahu saksi pergaulan pemohon dalam pergaulannya sehari-hari sangatlah baik ;



- Bahwa, setahu saksi dalam kesehariannya pemohon sering dipanggil dengan nama Kadir Jamal ;
- Bahwa, setahu saksi saat ini pemohon tidak ada tersangkut masalah pidana atau perdata dengan siapapun ;
- Bahwa, setahu saksi tujuan pemohon mengganti namanya karena untuk keperluan paspor untuk berobat di luar negeri ;

## **2. Saksi LUKMAN**

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon Karena Pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa, setahu saksi pekerjaan pemohon adalah sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa benar pemohon sudah menikah dan sudah memiliki anak;
- Bahwa, benar pemohon saat ini sudah menjadi Warga Negara Indonesia karena mengikuti kewarganegaraan istrinya yang berkewarga negaraan Indonesia ;
- Bahwa, setahu saksi pergaulan pemohon dalam pergaulannya sehari-hari sangatlah baik ;
- Bahwa, setahu saksi dalam kesehariannya pemohon sering dipanggil dengan nama Kadir Jamal ;
- Bahwa, setahu saksi saat ini pemohon tidak ada tersangkut masalah pidana atau perdata dengan siapapun ;
- Bahwa, setahu saksi tujuan pemohon mengganti namanya karena untuk keperluan paspor untuk berobat di luar negeri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan agar permohonannya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat didalam Berita Acara Persidangan diambil alih dalam Penetapan ini sehingga telah dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan didalam penetapan ini ;

### **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;





Menimbang, bahwa pemohon adalah bekerja sebagai Buruh harian Lepas dan telah menjadi Warga Negara Indonesia dan telah menetap di Lubuklinggau sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan selama ini pemohon telah berbaur di lingkungannya sehingga pemohon ingin mengganti nama Cinanya ONG KA KHING menjadi nama Indonesia KADIR JAMAL dikarenakan masyarakat umum lebih mengenal pemohon dengan nama KADIR JAMAL tersebut ;

Menimbang, bahwa pemohon sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperiksa dipersidangan mengajukan permohonan ini bukan untuk menghindari perbuatan pidana/perdata yang telah dilakukan pemohon namun hanya untuk memudahkan panggilan bagi pemohon dilingkungannya atau pergaulan sehari-hari dan keperluan untuk membuat paspor dikarenakan pemohon yang saat ini sedang sakit akan berobat ke luar negeri bersama anaknya sehingga pemohon memohon agar permohonannya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mendengar uraian pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti yang diajukan satu sama lain ternyata saling menguatkan permohonan pemohon, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemohon cukup beralasan hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka cukuplah adil apabila biaya yang timbul karena perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan secara hukum bahwa ONG KA KHING lahir di Palembang tanggal 30 Agustus 1962, adalah sah bernama KADIR JAMAL;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 166.000,- ( Seratus enam puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **JUMAT** tanggal **26 AGUSTUS 2016** , oleh kami **SYAHREZA PAPELMA,SH.MH** sebagai Hakim Tunggal , yang mana

Halaman 4 dari 5 halaman



penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **H.T SORMIN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

(H.T SORMIN,SH)

HAKIM



(SYAHREZA PAPELMA,SH.MH)

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 75.000,-
4. Biaya Materai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp 5.000,-</u>
Jumlah	Rp 166.000,-